

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan

Tubagus Sukmana, Tami Rusli

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Author's Email Correspondence: tubagussukmana04@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman agar korban tersebut memberikan barang atau haknya (berupa uang ataupun barang berharga) kepada si pelaku agar korban terhindar dari ancaman pelaku. Tindak pidana ini sangat merugikan korban karena korban bisa rugi dua kali yang pertama korbannya mengalami kekerasan dan yang kedua korbannya kehilangan harta bendanya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hukum telah mengatur tentang Tindak Pidana Pemerasan bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mengadili pelaku dengan seadil-adilnya bagi yang melakukan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim;
tindak pidana pemerasan

ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-01-22

Accepted: 2022-04-30

Publish: 2022-04-30

KEYWORDS: *Blackmail crime; judge's consideration*

ABSTRACT

The crime that is rife in the community is a criminal act of extortion with the threat that the victim gives goods or rights (in the form of money or valuables) to the perpetrator so that the victim avoids the threat of the perpetrator. This crime is very detrimental to the victim because the victim can lose twice, the first the victim experiences violence and the second the victim loses his property. The research method uses normative research. The law has regulated the crime of extortion aimed at tackling violations and providing a deterrent effect for perpetrators as well as bringing the perpetrators to justice as fairly as possible for those who committed the crime.

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law* karena Negara Indonesia merupakan bekas jajahan Negara Belanda, produk hukum yang diciptakan masih mengadaptasi hukum Belanda walau pun dengan mengubah segelintir kebijakan agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Hasil dari implementasi hukum kolonial belanda sehingga lahirlah kitab-kitab hukum yang diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUH Dagang). Tak sedikit peraturan tersebut mengalami sedikit perubahan hingga saat ini agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga agar terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Negara hukum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berisi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"dan menjadi fungsi Negara menjaga keamanan dan ketentraman masyarakatnya, seperti dijelaskan didalam

pembukaan Undang-Undang dasar tahun 1945 pada alinia ke 4 "...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia..."

Salah satu bentuk untuk melindungi warga negara Indonesia salah satunya ialah dengan pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pada Tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejauh ini Rancangan Undang Undang KUHP yang terbaru sedang berlangsung sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga Negara.

Tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman agar korban tersebut memberikan barang atau haknya (berupa uang ataupun barang berharga) kepada si pelaku agar korban terhindar dari ancaman pelaku.¹ Tindak pidana ini sangat merugikan korban karena korban bisa rugi dua kali yang pertama korbannya mengalami kekerasan dan yang kedua korbannya kehilangan harta bendanya.

Tindak pidana pemerasan itu sendiri diatur dalam KUHP Pasal 368 Ayat (1) dimana dalam pasal ini menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan"

Agar korban menyerahkan barangnya berupa barang berharga atau membuat hutang piutang sedemikian rupa hal ini dilakukan korban karena si korban sendiri berada di situasi tekanan batin hingga merasa ketakutan sedemikian hebatnya karena pemaksaan yang dilakukan oleh si pelaku melalui kekerasan fisik atau ancaman kekerasan kepada si korban².

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana dengan delik aduan, yang dimana delik aduan ini baru bisa diproses oleh pihak berwajib apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib. Seiring berjalannya waktu banyak sekali modus untuk melaksanakan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerasan yang berkedok penggrebekan pelaku seks komersial ke dalam penelitian skripsi

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.³ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta* 2013, hlm. 78

² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80

³ Novelia Adistie dan Jarkasi Anwar, "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur", *Yustisia Tirtayasa*, 1, 1, (2021).

hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.⁴ Fokus kajiannya⁵ adalah hukum positif⁶, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa⁷, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa: "Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara."⁹

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: "Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu."¹⁰

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang¹¹. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:¹²

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawaban pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) hlm. 160.

⁵ *Ibid*, 161.

⁶ Sujatmoko, Andrey. *Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional*. *Teras Law Review*, 2019, 3.5.

⁷ Azyumardi Azra, "Agama Dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: [Http://Www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205dikat](http://www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205dikat) Id:16. (Diakses Tanggal 23 Juni 2003)

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, Hlm. 162.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1984,) hlm. 47.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Dan Pukap-Indonesia, 2012) hlm. 9.

¹¹ Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang : Media Nusa Kreatif, 2015) hlm. 39.

¹² Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana* (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005) hlm.7

- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan dengan adanya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁵

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal.¹⁶

Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidir.
2. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.
3. Keterangan saksi
Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

¹³ <[https://www.kennywiston.com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum Pidana/](https://www.kennywiston.com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum-Pidana/)>, Kenny Wiston. 2020. "Unsur Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana", Diakses Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 Wib.

¹⁴ B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial (Bandung : Tarsito, 1981) hlm. 145.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 150.

¹⁶ Djanggih, Hardianto; Saefudin, Yusuf. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid. Pra/2016/Pn. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017, 17.3: 413-425.

4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- c) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana pemerasan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat (1) dimana dalam pasal ini menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Maka dalam pertimbangan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Pemerasan Berkedok Penggrebekan Pelaku Seks Komersial (Putusan Nomor : 442/Pid.B/2021/Pn.Tjk). pelaku dijerat dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :

- a. "Barang siapa" maksudnya adalah kata dari tersebut menunjukkan Subjek hukum atau orang perorangan dan badan hukum. menurut KBBI arti dari barang siapa adalah siapa saja, kata tersebut yang menjuru kepada Subjek hukum.
- b. "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" maksudnya adalah mengambil keuntungan dalam suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dengan sengaja.
- c. "Secara melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
- d. "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" maksudnya adalah upaya untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.
- e. "Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" maksudnya adalah korban dalam keadaan terancam dipaksa untuk memberikan barang berharga baik kepunyaan sendiri ataupun kepunyaan orang lain.
- f. "Atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang" maksudnya adalah korban dipaksa untuk membuat hutang atau menghapus hutang terhadap pelaku.
- g. "Diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" maksudnya adalah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku maksimal sembilan tahun ketika pelaku terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Penanganan kasus-kasus pemerasan berkedok penggrebakan seharusnya tidak ada hambatan serius, namun di sejauh ini hambatan yang dialami oleh penegak hukum khususnya kepolisian ditemukan banyak hambatan yang terjadi, baik hambatan dari luar bahkan maupun dalam jajaran Polda Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Asshiddiqie, Jimmly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Chazawi, Adami Dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Kreatif, Malang, 2015

I.S, Susanto. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Irsan, Koesparmono. *Hukum Pidana*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1984

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung, 1981

Jurnal

Adistie, Novelia dan Jarkasi Anwar. "Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021)

Djanggih, Hardianto dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid. Pra/2016/Pn. Lwk Tentang

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17, 3, (2017)

Mawey, Andre G. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*”, *Lex Crimen*, 5, 2, (2016)

Pradana, Yanuar, Et Al. “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/B/2020/Pt. Tun. Sby Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Cacat Hukum Administrasi*”, *Novum: Jurnal Hukum*, (2022)

Purnama, Rizal. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung*”, Phd Thesis. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, (2020)

Sujatmoko, Andrey. “*Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional*”. *Teras Law Review*, 3, 5, (2019)

Internet

Azyumardi Azra, “*Agama Dan Otentisitas Islam*”, *Republika*, 25 Oktober 2002: [Http://Www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205](http://www.Republika.Co.Id/Kolomactail.Asp?Id=101205)dikat Id:16. (Diakses Tanggal 23 Juni 2003)

[Https://Paralegal.Id/Pengertian/Ancaman-Kekerasan/](https://Paralegal.Id/Pengertian/Ancaman-Kekerasan/) Diakses Tanggal 24 Agustus 2021

[Https://Paralegal.Id/Pengertian/Kekerasan/](https://Paralegal.Id/Pengertian/Kekerasan/)Diakses Tanggal 24 Agustus 2021

[Https://Www.Doktorhukum.Com/Pengertian-Hukum-Acara-Pidana/](https://Www.Doktorhukum.Com/Pengertian-Hukum-Acara-Pidana/) Diakses Tanggal 25 Agustus 2021

[Https://Www.Kennywiston.Com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum Pidana/>](https://Www.Kennywiston.Com/Unsur-Sengaja-Dan-Tidak-Sengaja-Dalam-Hukum-Pidana/), Kenny Wiston. 2020. “*Unsur Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*”, Diakses Pada Tanggal 22 September 2021 Pukul 13.17 Wib.